



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dpada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR UTAMA PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE,
berkedudukan di Jakarta Selatan, Cq. Kepala Kantor Cabang
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, beralamat di Jalan Tengku
Amir Hamzah Nomor 9 C Sei Agul Medan Barat 20117 Medan,
diwakili oleh Purwadi Indra Martono, selaku Direktur, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Aden Riza Pahlevi, S.H., dan kawan-
kawan, Para Karyawan, beralamat di Menara Sentraya Lantai
28, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10
November 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Terbanding IV;

L a w a n

RUDIAH, bertempat tinggal di Jalan Agraria Kampung Mulia
Desa Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

- JAMAL THAHIR,**
- FITRIA NOVIANTY,** keduanya bertempat tinggal di Komplek
The Somerset Regency C 12 Kelurahan Sunggal,
Kecamatan Medan Sunggal;
- ASRUL ABBAS,** bertempat tinggal di Jalan Agraria Kp. Mulia
Desa Mulia , Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan
sekarang beralamat di Jalan Al Ikhlas Keutapang Nomor 10
Gp. Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh
Besar;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III /
Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat III/ Terbanding IV dan Tergugat I, II, III/ Terbanding I, II, III di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengugat@mahkamahagung.go.id

- Suami – Isteri yang telah menikah sejak tahun 1997 berdasarkan Akta Nikah Nomor 357/VII/07//1997 tanggal 3 Juli 1997. (Bukti P – 1);
2. Penggugat dan Tergugat III memiliki sebuah kendaraan roda empat merek/type Toyota Harier 2.4 4x2 A/T/SUV, tahun buatan 2010, Warna Putih, Nomor Rangka : ACU30-0113323, Nomor Mesin : 2AZ-B452342, Polisi BL 768 SJ, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0513463/SU/2011 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLI Nomor 0525672 b 1919. (Bukti P – 2 dan P – 3);
 3. Mobil Toyota Harrier terperkara itu Penggugat dan Tergugat III beli secara kredit pada ACC Banda Aceh dalam Tahun 2011 dan lunas pada tahun 2012 atau dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat III yang kemudian telah dilakukan Bea Balik Nama (BBN) ke atas nama Suami Penggugat yaitu Tergugat III yang tersebut dalam buku BPKB dan saat ini Buku BPKB tersebut dalam penguasaan Tergugat IV. (Bukti P – 4);
 4. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Yang dipertegas lagi menurut rumusan Pasal 36 Ayat (1) bahwa “mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” serta ditegaskan pula dalam rumusan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. (Bukti P – 5, P – 6 dan P – 7);
 5. Bahwa setelah mobil terperkara Penggugat beli lalu mobil tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan masih dalam penguasaan Tergugat III di Banda Aceh, dan tidak pernah sebaharipun berpindah tangan fisiknya kepada pihak ketiga lainnya dengan sebab apapun;
 6. Tiba-tiba Penggugat dikejutkan oleh pembicaraan Tergugat I melalui Hand Phone dalam bulan Agustus 2015 dimana Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk mengirimkan uang melunasi tunggakan angsuran harga pembelian mobil tersebut kepada Tergugat IV, disitulah baru Penggugat mengetahui bahwa mobil harta bersama Penggugat dengan Tergugat III telah menjadi objek jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan II pada Tergugat IV;
 7. Atas ihwal tersebut, Penggugat mempertanyakan pada Tergugat III kenapa mobil Toyota Harrier milik harta bersama Penggugat dan Tergugat III yang telah dibeli tunai itu menjadi jaminan hutang Tergugat I dan II, pada Tergugat IV, namun ternyata Tergugat III berdiam seribu bahasa, hingga menimbulkan

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mengam.tergugat.go.id telah berujung pada tingkat perceraian yang

akan Penggugat buktikan dengan alat bukti saksi-saksi;

8. Selanjutnya untuk meredam emosi Penggugat, lalu Tergugat III secara diam-diam telah berusaha mencari hutang pada orang lain sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut telah dikirimkan Tergugat III kepada Tergugat I untuk melunasi cicilan tunggakan hutangnya pada Tergugat IV;
9. Tidak lama kemudian kira-kira dalam bulan September 2015, Tergugat I kembali menelpon Penggugat via Hand Phone, kembali meminta Penggugat untuk menyetorkan cicilan harga mobil kepada Tergugat IV melalui Tergugat III, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat III kembali ribut, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat I mengirimkan bukti keterkaitan mobil perkara milik harta bersama Penggugat dengan Tergugat III itu dengan Tergugat IV dan atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat I telah meng-email Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 446101400577 tertanggal 24 Oktober 2014 kepada Penggugat. (Bukti P – 8);
10. Setelah mempelajari isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dikirimkan Tergugat I kepada Penggugat, barulah Penggugat mengetahui persis bahwa Mobil Toyota Harrier (Harta Perkawinan) milik Penggugat dan Tergugat III objek perkara ternyata Tergugat I telah membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Tergugat IV yang isinya Tergugat I telah memohon pinjaman uang pada Tergugat IV sebesar Rp382.665.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan pembelian mobil harta perkawinan/harta bersama Penggugat dan Tergugat III objek perkara tersebut;
11. Penggugat mencurigai bahwa mobil perkara milik harta bersama Penggugat dan Tergugat III itu menjadi jaminan hutang pinjaman Tergugat I dan II pada Tergugat IV adalah hasil konspirasi yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat I dan II di luar sepengetahuan Penggugat;
12. Jika Penggugat mencermati isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dan ditanda tangani antara Tergugat I, II dan Tergugat IV, telah menunjukkan bahwa Tergugat I dan II lah seakan – akan sebagai pemilik atas mobil perkara yang dibeli dengan menggunakan fasilitas pinjaman uang pada Tergugat IV, sehingga sangat merugikan hak dan kepemilikan Penggugat atas mobil perkara (harta perkawinan) dimaksud;
13. Berdasarkan angka 2 klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibuat dan ditanda tangani antara Tergugat I, II dan Tergugat IV tersebut telah dengan rinci menguraikan yaitu :

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara	: Rp382.665.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id	
Jumlah besaran pinjaman	: Rp382.665.000,00
- Suku Bunga (Flat/Eff)	: 9.00% / 17.27% per tahun
- Metode/hari hitung bunga	: Anultas Menurun/360 hari per tahun
- Jangka Waktu	: 36 Bulan
- Metode bayar angsuran	: Advance
- Besaran Anggsuran	: Rp13.500.000,00/bulan

14. Bahwa tindakan Tergugat I dan II membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 446101400577 tanggal 24 Oktober 2014 sangatlah aneh karena Mobil tersebut tidak pernah Penggugat dan Tergugat III jualkan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I dan II dan sampai sekarang ini mobil itu dalam penguasaan Tergugat III tanpa beralih tangan kepada siapapun walaupun sesaat;
15. Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dan ditanda tangani antara Tergugat I, II dan Tergugat IV tersebut demi hukum harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan Pasal 36 Ayat (1) "mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan "suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama";
16. Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujui tindakan hukum pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dan ditanda tangani antara Tergugat I, II dan Tergugat IV tersebut, sebelum Tergugat I menelpon Penggugat atau sebelum Tergugat I mengirimkan email Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut;
17. Melalui Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dan ditanda tangani antara Tergugat I, II dan Tergugat IV tersebut terungkap bahwa Tergugat I melakukan perbuatan hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu Tergugat II yang terbukti pada dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut ikut dibubuhkan tanda tangan Tergugat II;
18. Penggugat sangat khawatir mobil Toyota Harrier objek perkara harta perkawinan milik Penggugat dan Tergugat III itu, akan diambil sewaktu-waktu oleh petugas Tergugat IV akibat Tergugat I dan II tidak melunasi angsuran pinjamannya pada Tergugat IV, maka untuk mencegah timbulnya kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, sangatlah adil Pengadilan meletakkan sita jaminan (Revindicatoir Beslaag) atas mobil tersebut dan menitipkannya dalam penguasaan Penggugat sampai dengan putusan dalam perkara ini

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tergugat I, II, III dan IV tersebut benar-benar telah

mengganggu ketenangan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat III serta jaminan keamanan hak Penggugat atas mobil milik harta perkawinan Penggugat dengan Tergugat III, disebabkan Penggugat tidak pernah menjualkan mobil terperkara itu kepada Tergugat I dan II dengan pembiayaan Tergugat IV, karena Penggugat membeli mobil tersebut pada tahun 2012 secara tunai tidak ada hubungannya dengan Tergugat IV dan Tergugat I dan II;

20. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibuat dan ditanda tangani antara Tergugat I, II dan Tergugat IV tersebut demi hukum menjadi batal karena Tergugat I selaku pihak dalam perjanjian itu yang disetujui oleh Tergugat II, bukanlah Pemilik dari mobil terperkara (harta perkawinan Penggugat dengan Tergugat III), akan tetapi pemilik sah atas mobil Toyota harrier tersebut adalah Penggugat dan Tergugat III, sehingga tindakan Tergugat I dan II menjadikan mobil milik harta perkawinan Penggugat sebagai objek jaminan hutang Tergugat I dan II pada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;
21. Oleh karena mobil terperkara adalah harta perkawinan Penggugat dengan Tergugat III yang belum dibagi hak Penggugat dengan Tergugat III akibat belum putusnya perkawinan, maka memberikan konsekuensi hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen itu telah dibuat oleh Tergugat I, II dan Tergugat IV atas sesuatu objek yang dilarang oleh undang-undang atau sesuatu sebab yang tidak halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sangatlah beralasan hukum Pengadilan membatalkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 446101400577 tanggal 24 Oktober 2014 berikut ketentuan dan syarat-syarat umum serta apapun lampiran dokumen yang timbul akibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut atas mobil terperkara harta perkawinan milik Penggugat;
22. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III dan IV, maka telah menyebabkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat III telah retak dan telah tidak saling percaya satu sama lain dan telah mencemarkan nama baik Penggugat di mata kaum kerabat dan tetangga, sehingga telah menimbulkan kerugian immateriil karenanya sangatlah patut pengadilan menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung menanggung;
23. Oleh karena dalam gugatan ini juga mengandung tuntutan penyerahan dan pengembalian dokumen kepemilikan Mobil Penggugat berupa BPKB Nomor

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung mengadili permohonan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya apabila lalai melaksanakan putusan terhitung sejak berkekuatan hukum tetap s/d hari Tergugat IV mengembalikan dokumen BPKB Nomor I03759871 EXBK 802 DP kepada Penggugat;

24. Bahwa gugatan ini timbul semata-mata karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III dan IV terhadap Penggugat yang telah menimbulkan kerugian materil dan inmateril bagi Penggugat, maka sangatlah patut dan adil segala biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, II, III dan IV;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jantho agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan mobil terperkara berupa 1 (satu) Unit Mobil merek/type Toyota Harier 2.4 4x2 A/T/SUV, tahun buatan 2010, Warna Putih, Nomor Rangka ACU300113323, Nomor Mesin 2AZB452342, Polisi BL 68 RA, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0513463/SU/2011 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLI Nomor 0525672 b 1919 adalah sah milik Penggugat dan Tergugat III dan terbebas dari beban dan ikatan hukum apapun dengan Tergugat I, II dan IV;
3. Menyatakan perbuatan hukum yang merupakan konspirasi Tergugat I, II, III dan IV berupa pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat IV atas mobil Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan karenanya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 446101400577 tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I, II dan IV tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik mobil dan selaku isteri sah Tergugat III adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang lahir akibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I, II dan IV berikut dengan ketentuan dan syarat-syarat umum serta apapun jenis dan bentuk lampiran dokumen yang timbul akibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut atas mobil terperkara harta perkawinan milik Penggugat, menjadi batal demi hukum karena tidak berakibat apapun terhadap mobil milik Penggugat;
6. Menyatakan membebaskan Mobil Penggugat (objek perkara) yaitu 1 (satu)

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Putusan : ACU300113323, Nomor Mesin : 2AZB452342,

Polisi BL 68 RA, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0513463/SU/2011 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLI Nomor 0525672 b 1919 dari ikatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 446101400577 tanggal 24 Oktober 2014 dan dari Ketentuan dan Syarat Umum serta apapun lampiran dokumen yang timbul akibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut;

7. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mengembalikan Dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil terperkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari beban dan ikatan apapun dengan perjanjian pembayaran Konsumen yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat I, II dan Tergugat IV;
8. Menghukum Tergugat I, II dan IV membayar kerugian inmateriil kepada Penggugat Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung menanggung;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya apabila lalai melaksanakan putusan terhitung sejak berkekuatan hukum tetap s/d hari Tergugat IV mengembalikan dokumen BPKB Nomor I03759871 EXBK 802 DP kepada Penggugat;
10. Menyatakan sita jaminan (*Revindicatoir Beslaag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jantho atas 1 (satu) Unit Mobil Mobil merek/type Toyota Harier 2.4 4x2 A/T/SUV, tahun buatan 2010, Warna Putih, Nomor Rangka : ACU300113323, Nomor Mesin : 2AZB452342, Polisi BL 68 RA, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0513463/SU/2011 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLI Nomor 0525672 b 1919 adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung-menanggung;
12. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI / KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERI / KEWENANGAN MENGADILI;
 - 1.1. Bahwa dalam gugatan ini secara jelas PT CIMB Niaga Auto Finance dinyatakan kedudukannya sebagai Tergugat, dimana dalam gugatan Penggugat halaman 2 (dua) disebutkan PT CIMB Niaga Auto

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya disebut : Tergugat IV;
alamat di Jl. Tengku Amir Hamzah Nomor 9 C Sei Agul Medan Barat
20117 Medan, selanjutnya disebut : Tergugat IV;

- 1.2. Bahwa Tergugat IV Membenarkan, PT CIMB Niaga Auto Finance berkedudukan di Jakarta Selatan dan memiliki cabang di Medan yang dahulu beralamat di Jl. T Amir Hamzah Nomor 9 Sei Agul Medan (sekarang di Jl. Iskandar Muda Nomor 47 E Medan), hal ini jelas menjadikan dasar yang kuat bahwa Penggugat melanggar ketentuan kompetensi relatif Pengadilan Negeri untuk mengadili, karena nyata-nyata Tergugat IV tidak berkedudukan hukum / bertempat tinggal di wilayah kewenangan hukum Pengadilan Negeri Jantho, Aceh Besar;
- 1.3. Bahwa patokan dari kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri, merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBG), akan tetapi untuk memperjelas pembahasannya, sengaja berorientasi juga kepada Pasal 99 RV. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dijelaskan beberapa patokan menentukan kompetensi relatif. Sehubungan dengan itu agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan patokan yang ditentukan undang-undang seperti yang akan dijelaskan Pasal 118 ayat (1) HIR sebagai berikut:
“Yang berwenang mengadili suatu Perkara adalah PN tempat tinggal Tergugat, Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di Wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat”;
- 1.4. Bahwa secara nyata Tergugat IV (PT CIMB Niaga Auto Finance) beralamat di Menara Sentraya Jl. Iskandarsyah Raya Nomor 1A Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 (dahulu beralamat di Mega Plaza Building Lantai 6 Jalan HR Rasuna Said Kav. C-3, Jakarta Selatan) cq PT CIMB Niaga Auto Finance cabang Medan 2 berlamat di Jl. Iskandar Muda Nomor 47 E Medan, (dahulu beralamat di Jl. T Amir Hamzah Nomor 9 Sei Agul Medan). oleh karena itu seharusnya Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Medan, bukan pada Pengadilan Negeri Jantho. Bahwa mengajukan gugatan diluar wilayah tempat tinggal Tergugat tidak dibenarkan dan dianggap sebagai pemaksaan hukum terhadap kepentingan Tergugat dalam membela diri;
- 1.5. Bahwa meskipun dalam perkara ini terdiri dari 4 (empat) Tergugat,

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas dalam Eksepsi ini, maka terbukti gugatan Penggugat telah melanggar kompetensi /kewenangan relatif pengadilan negeri/kewenangan mengadili, maka haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum /legal standing untuk mengajukan gugatan (*exceptie gemis aan hoedanigheid*);

2.1. Bahwa Penggugat yang beralamat di Jl. Agraria Kp. Mulia Desa Mulia Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, mengajukan gugatannya kepada PT CIMB Niaga Auto Finance adalah tidak tepat karena tidak ada hubungan hukum antara PT CIMB Niaga Auto Finance dan Penggugat;

2.2. Bahwa telah dinyatakan dengan jelas dalam alasan gugatan poin 1 (satu) Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III yaitu sebagai suami-isteri yang telah menikah sejak tahun 1997 berdasarkan Akta Nikah Nomor 357/VII/07/1997 tanggal 3 Juli 1997 dimana Penggugat memperlakukan harta bersama dengan Pihak Tergugat III yang telah berpindah hak kepemilikannya;

2.3. Bahwa dalam gugatan yang diperkarakan adalah mengenai harta bersama dalam perkawinan berupa sebuah kendaraan roda empat merek/type Toyota Harier 2.4 4x2 A/T/SUV, tahun 2010, warna putih, Nomor Rangka : ACU30-0113323, Nomor Mesin : 2AZ-B452342, Nomor Polisi BL 768 SJ, sesuai dengan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0513463/SU/2011 dan surat Ketetapan Pajak PKB/BBN-KB dan. SWDKLLI Nomor 0525672 b 1919 dimana Harta tersebut telah dijamin secara fidusia oleh Tergugat I dan II melalui penjual/showroom Anugerah Lestari Mobil;

2.4. Bahwa pada faktanya kendaraan yang diperkarakan oleh Penggugat tersebut diatas telah berpindah hak kepemilikannya kepada PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai jaminan pelunasan hutang melalui proses pembiayaan atas jual beli yang didasari oleh Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 446101400577 antara Jamal Thahir dengan PT CIMB Niaga Auto Finance dengan penjual/showroom Anugerah Lestari Mobil;

2.5. Bahwa patut disampaikan BPKB yang terdapat pada Tergugat IV merupakan BPKB atas nama Asrul Abbas yang berlatam di Komplek Bumi Seroja Blok D-25 Kel. Sunggal , Kec. Medan Sunggal dengan Nomor KTP: 127102130680001, dengan spesifikasi kendaraan Merk /

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Mesin : 2AZB452342, Warna : Putih, Nomor

Polisi : BK 768 SJ, Dealer/Penjual : Anugerah Lestari Mobil, hal ini menunjukkan adanya perbedaan dengan alamat Tergugat III dalam gugatan Penggugat dan Nomor Polisi kendaraan yang berbeda pula dalam Gugatan Penggugat, yang dikhawatirkan apabila ternyata gugatan ditujukan salah alamat kepada para Tergugat;

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas dalam Eksepsi ini, maka terbukti gugatan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing untuk mengajukan gugatan (*exceptie gemis aan hoedanigheid*) kepada PT CIMB Niaga Auto Finance, maka haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurae libellum*);

3.1. Bahwa, dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas, yang mengakibatkan Gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*). Hal ini telah ditegaskan berdasarkan;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;
- Pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketiga, tahun 1988, halaman 36 yang menyatakan :

“Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut Obscure libel = gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan berakibat tidak dapat diterimanya gugatannya tersebut”;

3.2. Bahwa, gugatan Penggugat sangat tidak jelas, kabur dan membingungkan, sehingga menyebabkan Tergugat IV tidak leluasa menentukan sikap dalam memberikan jawaban dan membela kepentingan hukumnya (*Rechtsbelang*);

3.3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas terbukti berdasarkan hal-hal dibawah ini :

Alasan pertama : posita dan petitum Penggugat dalam gugatannya saling bertentangan;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun dalam permohonan putusnya Penggugat

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, hal ini sangat membingungkan bagi Tergugat VI untuk memberikan jawaban materi gugatannya, karena tidak jelas ke Pengadilan mana sebenarnya gugatan tersebut ditujukan;

- 3.5. Bahwa dalam poin 11 gugatan disebutkan "Penggugat mencurigai bahwa mobil perkara milik harta bersama Penggugat dan Tergugat III itu menjadi jaminan hutang pinjaman Tergugat I dan II pada Tergugat IV adalah hasil konspirasi yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat I dan II diluar sepengetahuan Penggugat", namun dalam Petitum poin 3 Penggugat memohon untuk "menyatakan perbuatan hukum yang merupakan konspirasi Tergugat I, II, III dan IV ...", hal tersebut menimbulkan kebingungan Tergugat IV dan menimbulkan pertanyaan siapa sesungguhnya yang telah berkonspirasi sebagaimana didalilkan dalam gugatan;
- 3.6. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang di ajukan oleh Penggugat secara jelas ditujukan kepada Tergugat III yang telah mengalihkan Hak Kepemilikan sebuah unit kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan II tanpa sepengetahuan Penggugat, namun dalam Petitum Penggugat mengajukan permohonan untuk membatalkan sebuah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan II dengan Tergugat IV, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur, tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada apabila perbuatan yang dilakukan Tergugat III ditanggung juga oleh Tergugat I dan Tergugat II lebih-lebih kepada Tergugat IV yang tidak tahu-menahu mengenai siapa Penggugat dan Tergugat III;
- 3.7. Bahwa materi gugatan Penggugat saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas, yang secara nyata disampaikan Penggugat dalam alasan gugatan poin 3 " Mobil Toyota Harrier perkara itu Penggugat dan Tergugat III beli secara kredit pada ACC Banda Aceh dalam tahun 2011 dan lunas pada tahun 2012...." Namun dalam poin 7 Penggugat menyebutkan bahwa "... mobil Toyota Harrier milik harta bersama Penggugat dan Tergugat III yang telah dibeli tunai itu menjadi jaminan hutang.....", Gugatan Penggugat dinilai tidak jelas dan tidak konsisten, sehingga Tergugat IV kebingungan sebenarnya unit tersebut dibeli secara kredit atau secara tunai? Hal tersebut membuat Tergugat IV tidak leluasa untuk memberikan jawaban terhadap

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam alasan gugatan poin 3 Penggugat menyebutkan bahwa “ Saat ini Buku BPKB tersebut dalam penguasaan Tergugat IV” yang dapat dipahami bahwa Penggugat telah tahu dan mengerti bukti hak kepemilikan kendaraan tersebut telah berpindah tangan, dan selanjutnya poin 5 (lima) menyebutkan “mobil terperkara sampai dengan gugatan ini diajukan masih dalam penguasaan Tergugat III di Banda Aceh, dan tidak pernah seharipun berpindah tangan fisiknya kepada pihak ketiga lainnya dengan sebab apapun”, kemudian dalam poin 7 mendalilkan “Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat III kenapa mobil Toyota Harier milik harta bersama Penggugat dan Tergugat III menjadi jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada Tergugat IV, Namun Tergugat III berdiam seribu bahasa” namun kemudian dalam poin 8 secara jelas Penggugat mendalilkan “Tergugat III mengirimkan uang sebesar Rp55.000.000,00 kepada Tergugat I untuk melunasi cicilan tunggakan hutangnya kepada Tergugat IV” Poin-poin tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengerti dan memahami bahwa telah terjadi permufakatan antara Tergugat III dengan Tergugat I sehingga Tergugat III memiliki kewajiban kepada Pihak Tergugat I untuk membayarkan sejumlah uang, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat III memiliki kewajiban kepada Tergugat I dan Tergugat I memiliki kewajiban kepada Tergugat IV, yang mana kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak harus dipenuhi sesuai dengan apa-apa yang telah dituangkan dan disepakati baik dalam perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat merupakan kewajiban dari Tergugat III untuk memenuhinya, dan tidak ada hubungan hukum samasekali dengan Tergugat IV;

Setelah mendalilkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah bertentangan dengan Petitumnya dan dinilai merugikan Pihak lain apabila penggugat menuntut untuk menyatakan mobil terperkara berupa 1 (satu) unit mobil merek/type Toyota Harier 2.4 4x2 A/T/SUV, tahun 2010, warna putih, Nomor rangka : ACU30-0113323, Nomor Mesin : 2AZ-B452342, Nomor Polisi BL 68 RA, sesuai dengan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0513463/SU/2011 dan surat Ketetapan Pajak PKB/BBN-KB dan. SWDKLLI Nomor 0525672 b 1919 adalah milik Penggugat dan Tergugat III dan terbebas dari beban ikatan hukum apapun dengan Tergugat I, II dan IV;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri yang dituntut dan tuntutan yang disampaikan Penggugat justeru menggambarkan adanya konspirasi antara Penggugat dan Tergugat III, lebih-lebih dalam menyebutkan Nomor Polisi kendaraan terperkara, Penggugat mendalilkan Nomor Polisi yang berbeda, dalam posita disebutkan Nomor Polisi BL 768 SJ (vide- alasan Gugatan Nomor 2 halaman 2 Gugatan) namun dalam Petitum menyebutkan Nomor Polisi BL 68 RA (Vide- Petitum Nomor 2 halaman 7 dan Petitum Nomor 6 halaman 8 Gugatan), hal tersebut sangat kabur dan tidak jelas tentang materi gugatannya, sehingga Patut dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Alasan Kedua : Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena memasukkan petitum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3.10. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 446101400577 tanggal 24 Oktober 2014 yang telah ditandatangani oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;
- 3.11. Bahwa, ketentuan tentang pembatalan perjanjian telah diatur dalam pasal 1451 dan 1452 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang untuk menghilangkan keragua-raguan, tergugat kutip sebagai berikut :

Pasal 1451 :

“Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya”;

Pasal 1452 :

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, juga mengakibatkan barang dan orang yang

bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat”;

- 3.12. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelas terlihat bahwa dalam pembatalan suatu perikatan akan berakibat kepada kembalinya keadaan seperti keadaan semula sebelum perikatan dibuat dimana apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, batalnya perikatan harus berakibat kepada kembalinya keadaan seperti keadaan semula sebelum perikatan dibuat, dimana seluruh jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat IV harus dikembalikan;
- 3.13. Kenyataannya, didalam gugatannya Penggugat malah mendalilkan hal-hal yang bertolak belakang dengan ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana didalam Gugatannya Penggugat mendalilkan Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga seharusnya batal demi hukum, namun dalam petitumnya Penggugat malah meminta agar obyek perkara berupa mobil tetap dikuasai oleh Pihak Penggugat dan Tergugat III tanpa memperhitungkan jumlah hutang piutang antara Tergugat I dengan Tergugat IV, dan juga tanpa memperjelas hubungan atau keterkaitannya antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- 3.14. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Alasan Ketiga : Gugatan *a quo* memuat dasar hukum (*rechlijke ground*) dan dasar fakta (*feitelijke ground*) yang tidak tertentu;

- 3.15. Bahwa setelah Tergugat IV mempelajari dengan seksama Gugatan Penggugat, ada 2 (dua) permasalahan mendasar yang hendak dituntut oleh Penggugat yaitu:
1. Berkaitan dengan UU perkawinan mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat III; dan
 2. Pembatalan Perjanjian Pembiayaan konsumen antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV;
- 3.16. Bahwa sebagaimana diketahui penuntutan harta bersama adalah bertujuan untuk memperjelas kedudukan harta bersama dalam perkawinan yang dalam hal ini didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat III dengan alasan tidak jelas (Tergugat III berdiam seribu bahasa sebagaimana didalilkan dalam alasan gugatan Nomor 7

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana diklaim oleh Penggugat, Sedangkan Perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 446101400577 adalah Perjanjian yang telah disepakati antara Tergugat I beserta Tergugat II dengan Tergugat IV dengan ketentuan yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang yang berlaku;
- 3.17. Bahwa dalil-dalil dan dasar gugatan Penggugat, sudah seharusnya berdasarkan Prosedur hukum acara (*process doelmatigheid*), adalah tidak dibenarkan apabila adanya Penggabungan antara ketentuan-ketentuan Kontraktual dengan Perbuatan melawan hukum dalam Gugatan;
- 3.18. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 3.19. Berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur. (*Obscuur Libel*) dan cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Gugatan Penggugat Prematur;
- 4.1. Bahwa sebagaimana diketahui penuntutan harta bersama adalah bertujuan untuk memperjelas kedudukan harta bersama dalam perkawinan yang dalam hal ini didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat III dengan alasan tidak jelas (Tergugat III berdiam seribu bahasa sebagaimana didalilkan dalam alasan gugatan Nomor 7 halaman 3) telah mengalihkan kepemilikan harta bersama sebagaimana diklaim oleh Penggugat;
- 4.2. Bahwa penuntutan harta bersama merupakan tindakan Penggugat yang seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Agama dalam menuntut status Harta bersama tersebut kepada Tergugat III akibat dari suatu perceraian, namun dalam faktanya sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Jantho belum pernah ada yang menyatakan secara yuridis kepemilikan harta tersebut yang menyatakan secara jelas bahwa harta/unit kendaraan yang diperkarakan adalah harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat III, maka dari itu jelas gugatan Penggugat sangat premature untuk diajukan perkaranya pada Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor perkara 15/Pdt.G/2015/PN. JTH.;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id format untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

5. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio litis plurium consortium*);
 - 5.1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan-putusan Mahkamah Agung, suatu gugatan yang tidak mengikut sertakan Pihak Ketiga terkait, mengakibatkan gugatan tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yaitu:
 - Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor 151K/Sip/1972 yang pada kaidah hukumnya menyatakan :
 - “Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Nopember 1975 Nomor 1078K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan :
 - “Bahwa berdasarkan kekurangan foril gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - 5.2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan gugatan kurang pihak, dan jelas gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap karena Penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan pihak ketiga lainnya yang amat sangat penting terkait dengan perkara *a quo*, sebagai pihak didalam perkara, baik sebagai tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat, padahal pihak ketiga tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*;
 - 5.3. Bahwa pada faktanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 446101400577 tertanggal 24 Oktober 2014, yang mana telah diakui dalam gugatan Penggugat sebagai hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dimana Penggugat membeli sebuah kendaraan bermotor dengan spesifikasi :
 - Merk/Type/Tahun : Toyota Harier 2.4 4x2 A/T/SUV, tahun 2010
 - Nomor rangka : ACU30-0113323
 - Nomor Mesin : 2AZ-B452342
 - Warna : Putihdibeli oleh Tergugat I dan II pada penjual/Showroom Anugerah Lestari Mobil yang kemudian atas pembelian tersebut dibiayai oleh Tergugat IV, kemudian Tergugat I dan II berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan konsumen tersebut;
 - 5.4. Dengan demikian, maka sudah sepantasnya Showroom/

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan tidak diikutsertakannya Anugerah Lestari Mobil sebagai Pihak dalam perkara *a quo* membuat gugatan *aquo* menjadi kurang pihak, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 5.6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan tidak diikutsertakannya Anugerah Lestari Mobil sebagai Pihak dalam perkara *a quo* membuat gugatan *a quo* menjadi kurang pihak, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 5.7. Bahwa gugatan Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jantho dalam petitumnya untuk menyatakan segala surat-surta yang lahir akibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, II dan IV menjadi batal demi hukum adalah kurang Pihak, karena pada faktanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah diaftarkan sertifikat fidusia pada Kemenkumham Kanwil Sumatera Utara Dengan demikian, berdasarkan dalil Penggugat di atas, maka sudah sepantasnya Notaris Pembuat akta fidusia serta Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kanwil Sumatera Utara sebagai penerbit sertifikat jamian fidusia ditarik sebagai pihak didalam perkara *aquo*, mengingat pembuatan Akta dan sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5.8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan tidak diikutsertakannya Notaris Pembuat akta fidusia serta Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kanwil Sumatera Utara sebagai Pihak dalam perkara *a quo* membuat gugatan *a quo* menjadi kurang pihak, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 5.9. Berdasarkan pada eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat IV tersebut di atas, maka menjadi alasan hukum dan oleh karenanya Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan dalam putusan sela untuk menolak gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (net onvankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN JTH tanggal 8 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 68/PDT/2016/PT – BNA., tanggal 16 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 8 Maret 2016 Nomor 15/Pdt.G/2015/PN-Jth yang dimohonkan Banding;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN-Jth;
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN-Jth untuk membuka kembali sidang dalam perkara tersebut dengan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV /Terbanding IV pada tanggal 8 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV /Terbanding IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2015/PN- JTH., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Terbanding IV tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 November 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV /Terbanding IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding IV (Keempat)) telah menerima Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 68/PDT/2016/PT.BNA dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 November 2016, sehingga pengajuan Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang diatur dan ditentukan pada Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan kutipan sebagai berikut:
"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.";
2. Bahwa, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan putusannya dalam perkara Banding perdata dengan Perkara Nomor 68/PDT/2016/PT.BNA pada tanggal 13 Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan "Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Jth";
3. Bahwa, atas putusannya, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana putusan tersebut berdasarkan atas 'Pertimbangan Tentang Hukum' (*Rechts Gronden*);
Hal ini sejalan dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dengan kutipan sebagai berikut:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
a. ...
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. ..."

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2067/K/Pdt/2017

Bahwa, dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 446101400577 pada tanggal 24 Oktober 2014 beserta Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan telah disepakati bersama suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;

5. Bahwa, dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 446101400577 pada tanggal 24 Oktober 2014 beserta Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan telah disepakati bersama suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri.
 - Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 446101400577 pada tanggal 24 Oktober 2014 beserta Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan terlampir sebagai Lampiran hanya pada asli Memori Kasasi;
6. Bahwa, tempat pemilihan penyelesaian hukum apabila terdapat sengketa adalah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana pada Pasal 18 Ayat (2) Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan, dengan kutipan sebagai berikut:

“Untuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitur di Pengadilan lain.”
7. Bahwa, dengan demikian, karena pada kenyataannya pemilihan penyelesaian hukum tersebut telah dilakukan antara para pihak, yaitu penyelesaian melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini jelas antara para pihak wajib untuk tunduk pada pemilihan penyelesaian hukum tersebut;
8. Bahwa, atas hal tersebut, sengketa perdata yang terjadi dalam perkara ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jantho, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Bahwa, pemilihan penyelesaian hukum atas sengketa perdata yang terjadi dalam perkara ini adalah suatu bentuk kepastian hukum yang dipilih oleh para pihak yang tidak dapat dimaknai atau diartikan lain secara subjektif karena hal tersebut justru akan menghilangkan esensi atas kepastian hukum suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian;
10. Bahwa, pemilihan penyelesaian hukum atas sengketa perdata yang terjadi

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman putusan ini tidak termasuk oleh Pengadilan Negeri Jantho, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan halmana Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Hal ini sejalan dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan kutipan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. ...
- c. ...”

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* PT Banda Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa menurut Pasal 142 ayat (2) Rbg Penggugat berhak untuk menentukan pilihan mengajukan gugatan disalah satu tempat tinggal Para Tergugat, yang dalam hal ini Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan di tempat tinggal Tergugat III yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIREKTUR UTAMA PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR UTAMA**

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.22/Menghukum/Pend/Panitera Kasasi/Tergugat IV /Terbanding IV untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001